



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudha Pratama Ramadoni Bin Abdullah Yakub
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerinci RT. 03 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec.
Prabumulih Timur Ktoa Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yudha Pratama Ramadoni Bin Abdullah Yakub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372** dalam **Dakwaan Tunggal** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Ripcurl,
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Ripcurl,
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Volcom B-rand,
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam orange merk Wakai,

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Polisi : BG-3353-CT dengan No.Q737
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817,

dikembalikan kepada saksi ASRIL Bin SULAIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa **YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) hanya saja terdakwa mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 07.00Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di depan SMK Kesehatan Pelita Insani di Jl. Flores Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E1178177 beserta kunci kontaknyayang **seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi ASRIL Bin SULAIMAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menelpon anak saksi PUTRI ROMADHONA dengan maksud untuk meminjam sepeda motor kepada anak saksi PUTRI ROMADHONA dengan alasan untuk pergi bersama temannya, yang mana keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 06.45 Wib, anak saksi PUTRI ROMADHONA yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT milik orang tua anak saksi PUTRI ROMADHONA (saksi ASRIL Bin SULAIMAN) pergi menjemput terdakwa dirumahnya yang berada di Jl. Kerinci RT. 03 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang selanjutnya anak saksi PUTRI ROMADHONA dan terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-



CT pergi dari rumah menuju ke SMK Kesehatan Pelita Insani yang berada di Jl. Flores untuk mengantar anak saksi PUTRI ROMADHONA, lalu setibanya di depan gerbang SMK Kesehatan Pelita Insani, anak saksi PUTRI ROMADHONA turun dari sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, sembari terdakwa berkata kepada anak saksi PUTRI ROMADHONA "KAGEK DIJEMPOT DISEKOLAH", yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari SMK Kesehatan Pelita Insani dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT dan tidak pernah kembali lagi, selanjutnya terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT pergi menuju kerumah temannya yang bernama RANDA (DPO) yang berada di Bukit Barisan (belakang Panti Asuhan Aziziyah) Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang kemudian terdakwa yang dengan ditemani RANDA pergi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT milik orang tua anak saksi PUTRI ROMADHONA kepada Mang Dol yang berada di Desa Pengabuan Kab. Pali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB tersebut mengakibatkan saksi ASRIL Bin SULAIMAN (korban) mengalami kerugian sejumlah± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTRI ROMADHONA BINTI ASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

⊖ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi anak tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi anak telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⊖ Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi anak) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi anak;
- ⊖ Bahwa, Sebelum saksi anak menanda tangani berita acara tersebut, saksi anak telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⊖ Bahwa, benar keterangan saksi anak yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi anak berikan pada waktu itu;
- ⊖ Bahwa, Saksi korban anak sebagai korban penggelapan motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⊖ Bahwa, Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 07.00 WIB di depan sekolah SMK Kesehatan Pelita Insani tepatnya di Jalan Flores Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- ⊖ Bahwa, Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi anak dan mengatakan bahwa Terdakwa mau meminjam motor saksi anak untuk pergi ke tempat teman Terdakwa dan dijawab oleh saksi anak "Iya, besok saja" dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau minjam motor yang Honda Beat saja, Terdakwa tidak mau motor Mio Seoul dan menyuruh saksi anak besok sebelum pergi kesekolah untuk menjemput Terdakwa dirumahnya. Dan diiyakan oleh saksi anak bahwa besok saksi anak menjemput Terdakwa. Selanjutnya besoknya Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 06.30 WIB saksi anak menjemput Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa mengantar saksi anak kesekolahnya dan didepan gerbang sekolah Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan kembali siang nanti menjemput saksi anak dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi anak dan tidak kembali lagi hingga sore ;
- ⊖ Bahwa, Selanjutnya saksi anak melaporkan kejadian tersebut dengan ayah saksi anak yaitu saksi Asril Bin Sulaiman dan saksi Asril Bin Sulaiman selanjutnya mendatangi pihak keluarga terdakwa dan keluarga Terdakwa berjanji untuk meminta waktu mencari Terdakwa tersebut dan ditunggu seminggu tidak ada kabar selanjutnya saksi Asril Bin Sulaiman melaporkan perihal tersebut kepada pihak kepolisian ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa, Motor tersebut kembali setelah telah digadaikan oleh Terdakwa;
 - ⊖ Bahwa, Jenis Motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah motor honda merek beat warna hitam tahun 2016 No.Pol BG-3353-CT No.Rangka MH1JFZ112GK176720, Nosin JFZ1E11817;
 - ⊖ Bahwa, Saksi anak percaya saja karena Terdakwa adalah teman dekat (Pacar) saksi anak sejak bulan Desember 2018;
 - ⊖ Bahwa, Tidak ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa saat meminjam motor saksi anak tersebut;
 - ⊖ Bahwa, Kerugian yang saksi anak alami akibat penggelapan tersebut jika motor tersebut tidak kembali adalah RP.16.000.000,00 (enam 1belas juta rupiah);
 - ⊖ Milik siapa motor yang digelapkan oleh terdakwa tersebut?
 - ⊖ Bahwa,.Motor yang digelapkan oleh terdakwa tersebut milik ayah saksi yaitu saksi Asril Bin Sulaiman;
 - ⊖ Bahwa, Motor yang digelapkan oleh terdakwa tersebut dibeli secara kredit (Leasing) oleh ayah saksi anak dan sampai saat ini ayah saksi anak masih tetap membayar cicilan kredit perbulan nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASRIL Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- ⊖ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi anak tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⊖ Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi anak telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⊖ Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi anak) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi anak;
- ⊖ Bahwa, Sebelum saksi anak menanda tangani berita acara tersebut, saksi anak telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa, benar keterangan saksi anak yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi anak berikan pada waktu itu;
- ⊖ Bahwa, Saksi di hadirkan pada persidangan pada hari ini karena Saksi korban anak yaitu Putri Romadhona adalah anak dari saksi sebagai korban penggelapan motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⊖ Bahwa, Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 07.00 WIB di depan sekolah SMK Kesehatan Pelita Insani tepatnya di Jalan Flores Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- ⊖ Bahwa, Saksi tidak melihat peristiwa penggelapan tersebut hanya saja saat pulang sekolah saksi anak korban tersebut melapor kepada saksi bahwa motor saksi anak korban yang dibawa saksi anak korban pergi sekolah tadi pagi, sebelum masuk kesekolah dipinjam oleh Terdakwa dan tidak kembali sampai saat itu ;
- ⊖ Bahwa, Selanjutnya saksi mendatangi pihak keluarga terdakwa dan keluarga Terdakwa berjanji untuk meminta waktu mencari Terdakwa tersebut dan ditunggu seminggu tidak ada kabar selanjutnya saksi melaporkan perihal tersebut kepada pihak kepolisian ;
- ⊖ Bahwa, Motor yang digelapkan tersebut kembali setelah sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa;
- ⊖ Bahwa, Jenis Motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah motor honda merek beat warna hitam tahun 2016 No.Pol BG-3353-CT No.Rangka MH1JFZ112GK176720, Nosin JFZ1E11817;
- ⊖ Bahwa, Menurut cerita dari saksi anak saat melaporkan kejadian tersebut, saksi anak percaya saja karena Terdakwa adalah teman dekat (Pacar) saksi anak;
- ⊖ Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- ⊖ Bahwa, Kerugian yang saksi anak alami akibat penggelapan tersebut jika motor tersebut tidak kembali adalah RP.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- ⊖ Bahwa, Motor yang digelapkan oleh terdakwa tersebut milik ayah saksi sendiri ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Bahwa, Motor yang digelapkan oleh terdakwa tersebut dibeli secara kredit (Leasing) oleh saksi dan sampai saat ini saksi masih tetap membayar cicilan kredit motor tersebut perbulan nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

⊖ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi anak tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

⊖ Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi anak telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

⊖ Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi anak) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi anak;

⊖ Bahwa, Sebelum saksi anak menanda tangani berita acara tersebut, saksi anak telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

⊖ Bahwa, benar keterangan saksi anak yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi anak berikan pada waktu itu;

⊖ Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi yang menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yaitu penggelapan terhadap motor milik saksi anak korban Putri Romadhona Binti Asril;

⊖ Bahwa, Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 07.00 WIB di depan sekolah SMK Kesehatan Pelita Insani tepatnya di Jalan Flores Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

⊖ Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim lainnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa tepatnya Jl. Kerinci RT. 03 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

⊖ Bahwa, Pada awalnya penangkapan tersebut terjadi ketika Polres Timur mendapatkan laporan perihal penggelapan tersebut dan berdasarkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal laporan tersebut, bersama dengan tim lainnya dan pada penggeledahan badan Terdakwa didapati 1 (satu) buah baju kaos putih merek ripcurl, 1 (satu) buah baju kaos hitam merek ripcurl, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Volcom b-brand, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam orange merk Wakai yang kesemuanya tersebut dari hasil uang mengadaikan motor tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa motor tersebut sudah digadaikannya dengan sdr.Dul di daerah Pengabuan kab.Pali dan saksi beserta Tim lainnya juga bergerak mengejar ke sdr.Dul tapi sdr.Dul sudah lari dan motor tersebut masih dalam rumah sdr.Dul dan motor tersebut berhasil didapatkan oleh saksi;

⊖ Bahwa, Motor yang digelapkan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2016 No.Pol BG 3353-CT No. Rangka MH1JFZ112GK176720, Nosin JFZ1E11817 milik saksi anak korban Putri Romadhona Binti Asril yang merupakan kekasih Terdakwa;

⊖ Bahwa, Setelah berhasil meminjamnya dengan saksi korban tersebut dengan alasan akan kerumah teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memawa lari motor tersebut dan Terdakwa menemui teman Terdakwa yaitu sdr.Randa dan bersama sdr.Randa Terdakwa menggadaikan motor tersebut di daerah Pengabuan (Kab.Pali) dengan sdr.Dul;

⊖ Bahwa, Menurut cerita Terdakwa karena Terdakwa adalah kekasih saksi anak korban, sehingga saksi anak korban mau saja meminjamkan motor tersebut;

⊖ Bahwa, Motor tersebut di gadaikan oleh Terdakwa seharga RP3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

⊖ Bahwa, Uang hasil gadaian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju, celana jeans dan sepatu yang semuanya berhasil saksi amankan saat barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa;

⊖ Bahwa, Keadaan motor tersebut dalam keadaan semula (normal);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, benar sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa sudah menggelapkan motor milik saksi anak korban yang bernama Putri Romadhona Binti Asril yang merupakan Kekasih Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa tepatnya Jl. Kerinci RT. 03 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 07.00 WIB di depan sekolah SMK Kesehatan Pelita Insani tepatnya di Jalan Flores Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa telah menggelapan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2016 No.Pol BG 3353-CT No. Rangka MH1JFZ112GK176720, Nosin JFZ1E11817;
- Bahwa, Terdakwa meminjam langsung dengan saksi anak korban tersebut pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi anak dan mengatakan bahwa Terdakwa mau meminjam motor saksi anak untuk pergi ke tempat teman Terdakwa dan dijawab oleh saksi anak "Iya, besok saja" dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau minjam motor yang Honda Beat saja, Terdakwa tidak mau motor Mio Seoul dan menyuruh saksi korban anak besok sebelum pergi kesekolah untuk menjemput Terdakwa dirumahnya. Dan diiyakan oleh saksi korban anak bahwa besok saksi anak menjemput Terdakwa. Selanjutnya besoknya Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 06.30 WIB saksi anak menjemput Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa mengantar saksi anak kesekolahnya dan didepan gerbang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan kembali siang nanti menjemput saksi korban anak dan Selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi anak korban menuju kerumah teman Terdakwa yaitu sdr.Randa ;

- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu sdr.Randa menuju ke daerah Pengabuan Kab.Pali untuk menggadaikan motor tersebut dengan sdr.Dul ;

- Bahwa, Motor tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp.3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saat meminjam dengan saksi anak korban Terdakwa memilih motor yang hendak Terdakwa pinjam dengan saksi anak korban yaitu Honda Beat saja karena motor jenis honda Beat mudah dijual atau digadaikan dan harganya relatif lebih mahal dari motor yang lain selain itu Motor Honda Beat milik saksi anak korban masih relatif baru tahun pembuatannya yaitu 2016 sehingga mudah sekali laku bila akan dijual atau digadaikan ;

- Bahwa, Uang hasil gadaian tersebut pertama-tama Terdakwa dan sdr.Randa beli Narkotika jenis shabu senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya bagi dua dengan sdr.Randa dan uang bagian untuk Terdakwa tersebut Terdakwa beli dengan 1 (satu) buah baju kaos putih merek ripcurl, 1 (satu) buah baju kaos hitam merek ripcurl, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Volcom b-brand, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam orange merk Wakai ;

- Bahwa, Ide untuk menggelapkan motor saksi anak korban timbul saat motor tersebut sudah berhasil Terdakwa pinjam dari saksi anak korban dan niat menggelapkan menjadi kuat saat Terdakwa menemui sdr.Randa dan saat berbincang soal motor tersebut dengan sdr.Randa ;

- Bahwa, benar terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa, Terdakwa hanya mau motor saksi anak korban karena saksi anak korba masih anak-anak,mudah untuk diperdaya dan saksi korban anak adalah kekasih Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Ripcurl,
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Ripcurl,
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Volcom B-brand,
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam orange merk Wakai,
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016
No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817,
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Polisi : BG-3353-CT dengan No.Q737
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wib bertempat di depan SMK Kesehatan Pelita Insani di Jl. Flores Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 beserta kunci kontaknya, yang mana barang tersebut adalah milik saksi ASRIL,
- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 beserta kunci kontaknya milik saksi ASRIL tersebut yaitu dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menelpon saksi PUTRI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor kepada saksi PUTRI dengan alasan untuk pergi bersama temannya, yang mana keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 06.45 Wib, saksi PUTRI yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT milik orang tua saksi (saksi ASRIL) pergi menjemput terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Kerinci RT. 03 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang selanjutnya saksi PUTRI yang dengan dibonceng

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm



oleh terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT pergi dari rumah terdakwa menuju ke SMK Kesehatan Pelita Insani yang berada di Jl. Flores untuk mengantar saksi PUTRI, lalu setibanya di depan gerbang SMK Kesehatan Pelita Insani, saksi PUTRI turun dari sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, sembari terdakwa berkata kepada saksi PUTRI "KAGEK DIJEMPUT DISEKOLAH", yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari SMK Kesehatan Pelita Insani dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT dan tidak pernah kembali lagi, selanjutnya terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT pergi menuju kerumah temannya yang bernama RANDA (DPO) yang berada di Bukit Barisan (belakang Panti Asuhan Aziziyah) Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang kemudian terdakwa yang dengan ditemani RANDA pergi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT milik orang tua saksi PUTRI kepada Mang Dol yang berada di Desa Pengabuan Kab. Pali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang dari hasil terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 beserta kunci kontaknya milik saksi ASRIL tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, sepatu dan juga narkoba jenis shabu,

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ASRIL mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa ;



2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya diketahui Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 07.00Wib, bertempat di depan SMK Kesehatan Pelita Insani di Jl. Flores Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.



Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 beserta kunci kontaknya, perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menelpon anak saksi PUTRI ROMADHONA dengan maksud untuk meminjam sepeda motor kepada anak saksi PUTRI ROMADHONA dengan alasan untuk pergi bersama temannya, yang mana keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 06.45 Wib, anak saksi PUTRI ROMADHONA yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT milik orang tua anak saksi PUTRI ROMADHONA (saksi ASRIL Bin SULAIMAN) pergi menjemput terdakwa dirumahnya yang berada di Jl. Kerinci RT. 03 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang selanjutnya anak saksi PUTRI ROMADHONA dan terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT pergi dari rumah menuju ke SMK Kesehatan Pelita Insani yang berada di Jl. Flores untuk mengantar anak saksi PUTRI ROMADHONA, lalu setibanya di depan gerbang SMK Kesehatan Pelita Insani, anak saksi PUTRI ROMADHONA turun dari sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, sembari terdakwa berkata kepada anak saksi PUTRI ROMADHONA "KAGEK DIJEMPUT DISEKOLAH", yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari SMK Kesehatan Pelita Insani dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT dan tidak pernah kembali lagi, selanjutnya terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT pergi menuju kerumah temannya yang bernama RANDA (DPO) yang berada di Bukit Barisan (belakang Panti Asuhan Aziziyah) Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang kemudian terdakwa yang dengan ditemani RANDA pergi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT milik orang tua anak saksi PUTRI ROMADHONA kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mang Dol yang berada di Desa Pengabuan Kab. Pali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 beserta kunci kontaknya oleh terdakwa ditemani RANDA (DPO) menggadaikan kepada Mang Dol secara keseluruhan adalah milik orang tua saksi korban saksi PUTRI ROMADHONA yang bernama saksi ASRIL atau setidaknya motor tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 beserta kunci kontaknya milik saksi PUTRI ROMADHONA dan kemudian menggadaikannya kepada Mang Dol dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi ASRIL serta menggunakan uang hasil penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban ASRIL tersebut untuk Terdakwa dan sdr.Randa beli Narkotika jenis shabu senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya bagi dua dengan sdr.Randa (DPO) dan uang bagian untuk Terdakwa tersebut Terdakwa beli dengan 1 (satu) buah baju kaos putih merek ripcurl, 1 (satu) buah baju kaos hitam merek ripcurl, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Volcom b-brand, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam orange merk Wakai adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak saksi Asril sebagai pemilik motor Honda Beat warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur "Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 beserta kunci kontaknya, perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menelpon anak saksi PUTRI ROMADHONA dengan maksud untuk meminjam sepeda motor kepada anak saksi PUTRI ROMADHONA dengan alasan untuk pergi bersama temannya, yang mana keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 06.45 Wib, anak saksi PUTRI ROMADHONA yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT milik orang tua anak saksi PUTRI ROMADHONA (saksi ASRIL Bin SULAIMAN) pergi menjemput terdakwa dirumahnya yang berada di Jl. Kerinci RT. 03 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang selanjutnya anak saksi PUTRI ROMADHONA dan terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT pergi dari rumah menuju ke SMK Kesehatan Pelita Insani yang berada di Jl. Flores untuk mengantar anak saksi PUTRI ROMADHONA, lalu setibanya di depan gerbang SMK Kesehatan Pelita Insani, anak saksi PUTRI ROMADHONA turun dari sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, sembari terdakwa berkata kepada anak saksi PUTRI ROMADHONA "KAGEK DIJEMPUT DISEKOLAH", yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari SMK Kesehatan Pelita Insani dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT dan tidak pernah kembali lagi, selanjutnya terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT pergi menuju kerumah temannya yang bernama RANDA (DPO) yang berada di Bukit Barisan (belakang Panti Asuhan Aziziyah) Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang kemudian terdakwa yang dengan ditemani RANDA pergi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT milik orang tua anak saksi PUTRI ROMADHONA kepada Mang Dol yang berada di Desa Pengabuan Kab. Pali seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 beserta kunci

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya An. **ASRIL Bin SULAIMAN** milik anak saksi PUTRI ROMADHONA tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ASRIL Bin SULAIMAN,
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm



bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Ripcurl, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Ripcurl, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Volcom B-rand, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam orange merk Wakai yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Polisi : BG-3353-CT dengan No.Q737, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817 oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan para saksi serta terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi ASRIL Bin SULAIMAN, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini:

Mengingat ketentuan **Pasal 372 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan:



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDHA PRATAMA RAMADONI Bin ABDULLAH YAKUB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Ripcurl,
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Volcom B-brand,
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam orange merk Wakai,**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817,
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Polisi : BG-3353-CT dengan No.Q737
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Polisi : BG-3353-CT No.Rangka : MH1JFZ112GK176720 No.Mesin : JFZ1E117817,**dikembalikan kepada saksi ASRIL Bin SULAIMAN;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)